



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, perlu diatur ketentuan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah agar dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor. 04/VI/PB/2011 dan Nomor. MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Roudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah yang satu ke sekolah/madrasah yang lain pada jenjang yang sama.
3. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan surat keterangan yang berpenghargaan sama adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
4. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada Satuan Pendidikan.
5. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
6. Program Paket B adalah Program Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Dinas Provinsi adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kanwil Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun;
11. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah/madrasah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun di bawah pembinaan Kanwil Kementerian Agama;
12. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan/koordinasi Dinas Provinsi;

13. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk;
14. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berazaskan:

- a. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini.
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan.
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial).

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu

TK/RA

Pasal 4

Syarat calon Peserta Didik Baru TK/RA adalah:

- a. anak yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. anak yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua

SD/MI

Pasal 5

Syarat calon Peserta Didik Baru Kelas I SD/MI, adalah:

- a. anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.

Bagian Ketiga

SMP/MTs

Pasal 6

Syarat calon Peserta Didik Baru Kelas VII SMP/MTs:

- a. anak yang telah tamat/lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;

- b. memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau surat keterangan yang berpenghargaan sama;
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah
Pasal 7

- (1) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas X SMA/MA:
 - a. anak yang telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
 - b. memiliki Ijazah/STTB, SKHUN atau surat keterangan yang berpenghargaan sama;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
- (2) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas X SMK/MAK:
 - a. anak yang telah lulus/tamat SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
 - b. memiliki Ijazah/STTB, SKHUN atau surat keterangan yang berpenghargaan sama;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - d. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian;
 - e. penerimaan peserta didik dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

Bagian Kelima
Sekolah Luar Biasa
Pasal 8

- (1) Syarat calon Peserta Didik Baru TKLB, anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
- (2) Syarat calon Peserta Didik Baru Kelas I SDLB, anak yang berusia telah berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas VII SMPLB:
 - a. anak yang telah tamat/lulus SDLB/SD Inklusi; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB, SKHUN atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (4) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas X SMALB/SMKLB:
 - a. anak yang telah lulus SMPLB//SMP Inklusi; dan
 - b. memiliki ijazah dan SKHUN atau STTB bagi yang hanya mengikuti ujian sekolah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

B A B IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 9

- (1) Kegiatan penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal kalender pendidikan.
- (3) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru dilakukan di sekolah/madrasah yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Provinsi.

- (2) Setiap calon Peserta Didik Baru yang mendaftarkan diri pada sekolah/madrasah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/surat keterangan berpenghargaan sama yang asli dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru SMP Terbuka dilaksanakan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau sekolah induk.
- (4) Sekolah/madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon Peserta Didik Baru dan pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon Peserta Didik Baru Kelas I SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan tidak harus telah mengikuti TK/RA/TKLB.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik Baru Kelas VII SMP/MTs dilaksanakan menggunakan nilai rata-rata SKHUN SD/MI/SDLB/Program Paket A.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik Baru Kelas X SMA/MA dilaksanakan menggunakan nilai rata-rata SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B.
- (4) Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas X SMK/MAK dengan seleksi SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan dapat mempertimbangkan bakat serta kemampuan peserta didik.
- (5) Seleksi pada SLB dapat melalui serangkaian tes psikologi yang relevan.
- (6) Seleksi pada SDLB tidak harus telah mengikuti TK/RA/TKLB.

Bagian Keempat

Jumlah Peserta Didik Tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 12

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:
 - a. TK/RA paling banyak 24 (dua puluh empat);
 - b. SD/MI paling banyak 28 (dua puluh delapan);
 - c. SMP/MTs paling banyak 32 (tiga puluh dua);
 - d. SMA/MA paling banyak 32 (tiga puluh dua);
 - e. SMK/MAK :
 - 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesehatan, Bisnis dan Manajemen, dan Kelompok Pariwisata paling banyak 32 (tiga puluh dua).
 - 2) Kelompok Seni dan Kerajinan untuk :
 - a) Program Keahlian Seni Pedalangan, Teater, Seni Tari dan Seni Musik paling banyak 24 (dua puluh empat);
 - b) Program Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam, Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik paling banyak 32 (tiga puluh dua).
 - f. Sekolah Luar Biasa (SLB)
 - 1) TKLB paling banyak 5 (lima);
 - 2) SDLB paling banyak 5 (lima);
 - 3) SMPLB paling banyak 8 (delapan);
 - 4) SMALB/SMKLB paling banyak 8 (delapan).
- (2) Ketentuan batas minimal jumlah peserta didik setiap rombongan belajar/kelas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima
Prestasi Non-Akademik
Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs, SLB, SDLB dan SMPLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai penghargaan terhadap prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan/atau Induk Organisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bersifat kompetitif :
 - 1) Tingkat Internasional:
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 1,5
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 1,4
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 1,3
 - 2) Tingkat Nasional:
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 1,2
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 1,1
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 1,0
 - 3) Tingkat Regional Wilayah:
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 0,9
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 0,8
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 0,7
 - 4) Tingkat Provinsi:
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 0,6
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 0,5
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 0,4
 - 5) Tingkat Kabupaten/Kota:
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 0,3
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 0,2
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 0,1
 - b. Bersifat nonkompetitif:
 - 1) Olahraga
 - a) mewakili Negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 1,0, yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan.
 - b) Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi diberi tambahan nilai 0,4.
 - c) Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 0,1.
 - 2) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran, Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 0,4.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga lain milik pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Internasional:
 1. Juara I diberi tambahan nilai 1,0
 2. Juara II diberi tambahan nilai 0,9
 3. Juara III diberi tambahan nilai 0,8
 - b. Tingkat Nasional:

1. Juara I diberi tambahan nilai 0,7
 2. Juara II diberi tambahan nilai 0,6
 3. Juara III diberi tambahan nilai 0,5
- (4) Penambahan nilai prestasi non akademik pada penerimaan peserta didik baru SMP/MTs dan SMA/MA dilakukan dengan cara menambahkan jumlah nilai SKHUN dengan nilai prestasi non akademik kemudian dibagi jumlah mata pelajaran dalam SKHUN;
 - (5) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi Olah Raga/Seni/Kreativitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut:
 - a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Provinsi oleh Dinas Provinsi; dan
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota sekolah asal.
 - (6) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan wilayah sekolah yang dituju.
 - (7) Sertifikat Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
 - (8) Calon Peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi.
 - (9) Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional.

Bagian Keenam
Program Percepatan Belajar
Pasal 14

Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti program percepatan belajar harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 serta memiliki kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan tes potensi akademik dan tes psikologi.

BAB V
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Pasal 15

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB SLB, SD/MI, dan SMP/MTs kepada calon Peserta Didik Baru.
- (2) Biaya PPDB pada TK/RA,SMA/MA, dan SMK diatur oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bagi calon Peserta Didik Baru yang mengalami hambatan ekonomi dengan bukti surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang, diberi keringanan atau dibebaskan dari semua biaya.

Pasal 16

Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

B A B VI
HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 17

- (1) Hari pertama masuk sekolah ditetapkan Senin minggu ketiga bulan Juli Tahun Pelajaran berjalan.
- (2) Selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah, dan tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/MI, SDLB, peserta didik kelas VIII dan IX SMP/MTs, SMPLB, serta peserta didik kelas XI, XII SMA/MA, SMALB dan SMK, pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari Luar Negeri maupun dari Provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan harus menunjukkan/ melengkapi Surat Pindah Tugas Orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota asal;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI harus melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota asal;
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang berwenang;
 - d. Perpindahan peserta didik dari Sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat, sedangkan Sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke Sekolah dalam Lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh Sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit) dan mata Pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya;
 - f. Perpindahan peserta didik pada kelas I, VII dan X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut.
- (3) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum mencapai batas maksimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut persyaratan dan alasan pindah peserta didik sebagaimana pada ayat (3) diatur oleh Bupati/Walikota.

BAB VIII
LAIN – LAIN
Pasal 19

- (1) Sekolah/Madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Pelajaran Baru sebelum melaksanakan PPDB.
- (3) Pakaian seragam dan sarana Sekolah/Madrasah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pakaian seragam Sekolah/Madrasah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka dan pakaian praktik untuk SMK tertentu;
 - b. Pakaian seragam Sekolah/Madrasah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
 - c. Bagi peserta didik yang orangtuanya mengalami hambatan ekonomi, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau Kepala Sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
 - d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Komite/Dewan Sekolah/Madrasah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.

- (6) Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara berjenjang mulai dari Sekolah/Madrasah sampai dengan Dinas Provinsi/Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 20

- (1) Pengaturan dan persyaratan calon Peserta Didik Baru SBI/RSBI berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Sekolah dapat menerima calon Peserta Didik Baru tanpa mengikuti seleksi bagi yang memiliki prestasi bertaraf Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/Internasional di bidang akademik.
- (3) Sekolah unggulan dapat menerima calon Peserta Didik Baru tanpa mengikuti seleksi bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang seni, kreativitas dan olah raga sesuai dengan bidang unggulan sekolah dimaksud.
- (4) Penerimaan calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati semua peraturan sekolah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap penanggungjawab Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15, dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi teguran lisan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penanggungjawab Sekolah/Madrasah yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi teguran tertulis oleh Pejabat yang berwenang.

B A B X

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001